Al-Hukumah
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam
https://al-hukumah.kjii.org

E-ISSN 3064-643X
Vol. 3. No. 1. 2026

Research Article

Characteristics of Sharia Finance: A Study of the Principles Prohibiting Riba, Gharar, Maysir, and Haram Goods and Services, as well as Equality and Justice

Dedeng Wiraha
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: dedengwiraha87@gmail.com

Fitri Yadi
Universitas Islam Jakarta
E-mail: peteryadi2@gmail.com

Hadi Setiawan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: setiawanhahdi463@gmail.com

Muhammad Zakariya
Universitas Islam Jakarta
E-mail: zakazek112@gmail.com

Tsulasy Fadhil
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: tsulasyfadhil@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 28, 2026
Revised : September 25, 2026
Accepted : October 18, 2026
Available online : October 31, 2026

How to Cite: Dedeng Wiraha, Fitri Yadi, Hadi Setiawan, Muhammad Zakariya, & Tsulasy Fadhil. (2026). Characteristics of Sharia Finance: A Study of the Principles Prohibiting Riba, Gharar, Maysir, and Haram Goods and Services, as well as Equality and Justice. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 3(1), 48–58. https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v3i1.56

Abstract
Islamic finance is a financial system derived from the values of the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, and has grown rapidly as an alternative to the conventional interest-based financial system. This study aims to examine the fundamental characteristics of Islamic finance, namely the prohibition of riba, gharar, and maysir; the prohibition of financing

unlawful (haram) goods and services; the principles of equality and justice; and the dialectic between shariah as a system of values and as positive law. This study employs a qualitative method with a library research approach toward classical fiqh works, contemporary Islamic finance literature, and applicable regulations and fatwas in Indonesia. The findings show that the characteristics of Islamic finance are integral: the prohibition of riba, gharar, and maysir serves as the negative pillars that restrict non-shariah-compliant financial activities, while the principles of justice, equality, and the prohibition of unlawful goods/services constitute the positive values that form the system's objectives. Furthermore, it was found that the main challenge of contemporary Islamic finance lies in balancing formal compliance with fiqh rulings (shariah compliance) with the internalization of the substance of shariah values (shariah minded), in order to avoid the practice of shari'ah arbitrage that reduces Islamic finance to a mere formal replica of conventional finance.

Keywords: Islamic Finance, Riba, Gharar, Maysir, Maqashid al-Shariah.

Karakteristik Keuangan Syariah: Kajian Atas Prinsip Anti Riba, Anti Gharar, Anti Maysir, Anti Barang dan Jasa Haram, Serta Kesetaraan dan Keadilan

Abstrak
Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta berkembang pesat sebagai alternatif atas sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik fundamental keuangan syariah, yaitu larangan riba, gharar, dan maysir; larangan pembiayaan barang dan jasa haram; prinsip kesetaraan dan keadilan; serta dialektika antara syariah sebagai sistem nilai dan sebagai hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) terhadap kitab-kitab fikih klasik, literatur keuangan Islam kontemporer, serta regulasi dan fatwa yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik keuangan syariah bersifat integral: larangan riba, gharar, dan maysir menjadi pilar negatif yang membatasi aktivitas keuangan yang tidak sesuai syariah, sementara prinsip keadilan, kesetaraan, dan larangan barang/jasa haram menjadi nilai positif yang menjadi tujuan sistem. Selain itu, ditemukan bahwa tantangan utama keuangan syariah kontemporer terletak pada upaya menyeimbangkan kepatuhan formal terhadap hukum fikih (syariah compliance) dengan internalisasi substansi nilai syariah (syariah minded), guna menghindari praktik shari'ah arbitrage yang mereduksi keuangan syariah menjadi replika keuangan konvensional secara formalitas semata.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Riba, Gharar, Maysir, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam atau yang dikenal dengan keuangan syariah merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi modern. Berbeda dari sistem keuangan konvensional yang berlandaskan pada mekanisme bunga (interest), keuangan syariah dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' para ulama, dan qiyas.

Dalam konteks global, industri keuangan syariah telah berkembang pesat melampaui batas-batas negara mayoritas Muslim. Menurut laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), total aset keuangan syariah global telah melampaui tiga triliun dolar Amerika Serikat dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tidak lepas dari karakteristik intrinsik keuangan syariah yang menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Karakteristik keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah Islam secara menyeluruh. Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulum al-Din menegaskan bahwa tujuan utama syariah (maqashid al-syariah) adalah memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Kelima tujuan mulia ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh aturan keuangan Islam, termasuk larangan riba, gharar, maysir, serta komoditas dan jasa yang diharamkan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan keuangan syariah memperoleh momentum yang semakin kuat seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi pendukung lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pangsa pasar keuangan syariah Indonesia terus meningkat, meskipun masih memerlukan penguatan yang lebih masif terutama dalam aspek literasi dan edukasi publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) bagaimana konsep dan dasar hukum larangan riba dalam keuangan Islam; (2) apa yang dimaksud dengan gharar dan bagaimana implikasinya terhadap transaksi keuangan; (3) mengapa maysir (judi) dilarang dalam sistem keuangan Islam; (4) apa saja kategori barang dan jasa yang diharamkan dalam transaksi keuangan syariah; (5) bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan diwujudkan dalam sistem keuangan Islam; dan (6) bagaimana relasi antara syariah sebagai nilai moral dan syariah sebagai hukum positif dalam konteks keuangan Islam

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai karakteristik fundamental keuangan syariah, meliputi: (1) menjelaskan prinsip anti riba beserta dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis; (2) menguraikan konsep gharar dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad; (3) menelaah larangan maysir dari perspektif hukum Islam; (4) mengidentifikasi kategori barang dan jasa haram dalam transaksi keuangan; (5) mengkaji prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai nilai inti keuangan Islam; serta (6) menganalisis dialektika antara syariah sebagai sistem nilai dan sebagai hukum formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik karya para ulama, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, regulasi, dan fatwa lembaga otoritatif yang relevan dengan tema keuangan syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep-konsep normatif fikih muamalah dan mengaitkannya dengan praktik keuangan syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anti Riba

Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti bertambah (al-ziyadah), berkembang (al-nama'), dan meninggi (al-'uluw). Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan riba dengan beragam ungkapan yang pada intinya menunjuk pada pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Imam al-Nawawi dalam kitabnya Rawdhah al-Thalibin mendefinisikan riba sebagai akad yang mengandung penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan kedua barang atau salah satunya.

Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni memberikan definisi yang lebih operasional: riba adalah kelebihan pada salah satu dari dua barang yang ditukarkan (ribawi) tanpa adanya imbalan. Sementara itu, Ibn al-'Arabi al-Maliki dalam Ahkam al-Qur'an menegaskan bahwa riba dalam hukum Islam adalah setiap kelebihan yang tidak ada padanannya dalam pertukaran.

Klasifikasi Riba

Para ulama fikih mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa bentuk. Pertama, Riba Fadhl, yaitu penukaran suatu barang ribawi dengan barang ribawi sejenis dengan kelebihan pada salah satunya. Misalnya menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menegaskan bahwa keenam komoditas yang disebutkan dalam hadis Nabi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) merupakan objek utama riba fadhl.

Kedua, Riba Nasi'ah, yaitu penambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan waktu pembayaran. Inilah bentuk riba yang paling banyak dibahas dalam konteks perbankan modern. Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid menyebut riba nasi'ah sebagai riba jahiliyah yang paling dikenal: jika jatuh tempo tiba dan debitur tidak mampu membayar, maka kreditur menambah hutang dengan imbalan penambahan waktu.

Ketiga, Riba Qardh, yaitu pinjaman dengan syarat adanya manfaat atau tambahan yang dinikmati pemberi pinjaman. Imam Malik dalam al-Mudawwanah dengan tegas menyatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Dalil Pengharaman Riba

Allah SWT telah mengharamkan riba secara eksplisit dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahap:

> *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah: 275)*
>
> *"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)*
>
> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)*

Dari sisi hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan... di antaranya adalah memakan riba." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan dua saksinya, seraya bersabda bahwa mereka semua adalah sama (HR. Muslim).

Riba dalam Konteks Keuangan Modern

Muhammad Taqi Usmani dalam karyanya Introduction to Islamic Finance menegaskan bahwa bunga bank (interest) dalam sistem keuangan konvensional adalah bentuk riba yang secara tegas dilarang dalam Islam, tanpa memandang apakah suku bunganya tinggi atau rendah. Beliau membantah argumen bahwa bunga moderat diperbolehkan karena tidak bersifat exploitatif.

M. Umer Chapra dalam Islam and the Economic Challenge menganalisis dampak sistem bunga terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan global dan

menawarkan sistem bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) sebagai alternatif yang lebih adil dan seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip ini selaras dengan nilai Islam bahwa keuntungan harus seiring dengan risiko (al-ghunm bi al-ghurm) dan manfaat harus seiring dengan tanggung jawab (al-kharaj bi al-dhaman).

Anti Gharar

Pengertian dan Hakikat Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya (khatar), ketidakpastian (jahalah), dan penipuan (ghisy). Dalam terminologi fikih, Imam al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang akibatnya tersembunyi dan tidak dapat dipastikan. Ibn Hazm dalam al-Muhalla menegaskan bahwa gharar dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan tercapai atau tidak.

Al-Qaradawi dalam al-Halal wa al-Haram fi al-Islam memberikan definisi komprehensif: gharar adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan (jahalah) mengenai harga, jenis, sifat atau jumlah barang; atau jual beli yang mengandung unsur pertaruhan; atau jual beli sesuatu yang tidak pasti keberadaannya. Definisi ini menjadi acuan penting dalam operasionalisasi larangan gharar dalam produk-produk keuangan kontemporer.

Klasifikasi Gharar

Ulama membagi gharar berdasarkan tingkat intensitasnya. Pertama, Gharar Fahisy (besar/fatal), yaitu ketidakpastian yang berdampak signifikan terhadap keabsahan akad. Contohnya adalah menjual ikan yang masih ada di dalam air atau burung yang masih terbang. Gharar jenis ini menyebabkan akad menjadi fasid (rusak) bahkan bathil (batal). Kedua, Gharar Yasir (kecil/ringan), yaitu ketidakpastian yang tidak signifikan dan dapat ditolerir karena sulit dihindari dalam praktik. Misalnya ketidaktahuan mengenai kondisi pondasi sebuah bangunan yang dijual. Mayoritas ulama membolehkan gharar yasir karena berlaku kaidah: "kesulitan mendatangkan kemudahan" (al-masyaqqah tajlib al-taysir). Ketiga, Gharar Mutawassith (sedang), yang memerlukan ijtihad untuk menentukan apakah ia masuk kategori gharar fahisy atau yasir.

Implikasi Larangan Gharar

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa hikmah di balik larangan gharar adalah melindungi manusia dari perselisihan, mencegah timbulnya permusuhan, dan menjaga kemaslahatan umum dalam transaksi. Prinsip ini melarang berbagai produk keuangan yang mengandung unsur spekulasi berlebihan, seperti derivatif yang tidak terstruktur, short selling tanpa kepemilikan aset, dan berbagai instrumen keuangan spekulatif lainnya.

Dalam konteks perbankan dan asuransi syariah, larangan gharar berimplikasi pada keharusan untuk membuat akad yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa asuransi konvensional mengandung gharar karena peserta tidak mengetahui secara pasti apakah ia akan mendapat manfaat atau tidak. Inilah alasan mendasar dikembangkannya takaful (asuransi syariah) yang berbasis pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah/donasi).

Anti Maysir

Pengertian Maysir dan Qimar

Maysir berasal dari kata yusr yang berarti mudah atau gampang,

menunjukkan perolehan harta secara mudah tanpa jerih payah yang semestinya. Dalam fiqh, maysir identik dengan qimar (judi), yaitu setiap permainan atau perjanjian yang mengandung unsur taruhan di mana salah satu pihak akan menang dan pihak lain akan kalah. Imam al-Qurtubi dalam al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap permainan yang mengandung taruhan, baik besar maupun kecil, masuk dalam kategori maysir yang haram.

Dalil Pengharaman Maysir

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)*

Ayat ini mengandeng larangan judi (maysir) bersama khamar sebagai sesuatu yang keji (rijs) dan perbuatan setan. Imam al-Thabari dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an menegaskan bahwa 'rijs' dalam ayat ini menunjukkan tingkatan keharaman yang sangat tinggi karena menyebabkan kerusakan agama, akal, harta, dan hubungan sosial.

Maysir dalam Keuangan Modern

Obiyathulla Ismath Bacha dalam Islamic Finance: An Introduction mengidentifikasi beberapa instrumen keuangan modern yang mengandung unsur maysir, di antaranya: penjualan short tanpa aset (naked short selling), transaksi opsi saham yang bersifat spekulatif murni, dan beberapa jenis derivatif yang tidak terkait dengan underlying asset yang nyata. Semua instrumen ini pada hakikatnya adalah taruhan atas pergerakan harga, di mana keuntungan satu pihak secara langsung berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya penciptaan nilai ekonomi riil.

Muhammad al-Amine dalam Sukuk Market and Its Applications memberikan batasan yang lebih teknis: suatu instrumen keuangan mengandung maysir apabila terdapat unsur zero-sum game, di mana tidak ada nilai tambah yang diciptakan dari transaksi tersebut dan kekayaan hanya berpindah dari satu pihak ke pihak lain tanpa kontribusi produktif.

Anti Barang dan Jasa Haram

Konsep Halal dan Haram dalam Muamalah

Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah bahwa segala sesuatu pada asalnya boleh (al-ashlu fi al-asya' al-ibahah), kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Imam al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nazhair menyebut ini sebagai salah satu kaidah fikih fundamental. Konsekuensinya, keuangan syariah tidak membiayai atau memfasilitasi transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan oleh syariah.

Kategori Barang dan Jasa Haram

Pertama, barang najis atau yang mengandung najis. Termasuk dalam kategori ini adalah babi dan produk turunannya, bangkai, darah, dan khamar (minuman keras). Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab secara rinci membahas barang-barang yang tidak sah dijadikan objek akad jual beli karena sifatnya yang najis menurut syariah.

Kedua, industri hiburan yang melanggar norma Islam, seperti pornografi, prostitusi, dan kasino. Ketiga, industri senjata yang tidak selektif (indiscriminate weapons). Keempat, industri tembakau dan narkotika. Kelima, praktik bisnis

yang mengandung unsur penipuan, monopoli yang merugikan konsumen (ihtikar), dan penimbunan barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga.

Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menegaskan bahwa keharaman suatu barang atau jasa secara otomatis melarang segala transaksi yang berkaitan dengannya: jual belinya, perwakilannya, pembiayaannya, dan segala bentuk kerja sama yang bertujuan memproduksi atau mendistribusikannya.

Implikasi bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah wajib menerapkan screening (penyaringan) terhadap nasabah dan produk yang dibiayai. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwanya, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, telah menetapkan kriteria emiten yang sahamnya boleh masuk dalam portofolio syariah. Syarat utamanya adalah kegiatan usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak melakukan praktik riba, gharar, maysir, dan tidak memproduksi barang atau jasa haram.

Berbasis Kesetaraan dan Keadilan
Konsep 'Adl dan Qisth dalam Islam

Keadilan ('adl) merupakan salah satu nilai tertinggi dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebut kata 'adl dan derivasinya lebih dari dua puluh kali, menunjukkan betapa sentralnya konsep keadilan dalam worldview Islam. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. al-Nahl: 90).

Ibn Taymiyyah dalam Majmu' al-Fatawa membedakan antara 'adl (keadilan) dan zulm (kezaliman) dalam konteks ekonomi: keadilan menuntut bahwa setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional, sedangkan kezaliman terjadi ketika seseorang mengambil hak orang lain. Dalam konteks keuangan, prinsip keadilan berarti bahwa risiko dan keuntungan harus dibagi secara proporsional, tidak boleh ada pihak yang menanggung beban lebih besar dari apa yang ia terima.

Operasionalisasi Keadilan dalam Keuangan Syariah

M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law menguraikan bagaimana prinsip mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) merupakan mekanisme keuangan yang secara inheren adil: pemilik modal menanggung risiko kehilangan modal, sementara pengelola menanggung risiko kehilangan waktu dan tenaga. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan jumlah modal semata.

Abbas Mirakhor dan Hossein Askari dalam Islam and the Path to Human and Economic Development menganalisis bahwa sistem keuangan berbasis ekuitas (equity-based finance) yang menjadi fondasi keuangan Islam lebih kondusif bagi pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan dibandingkan sistem berbasis utang (debt-based finance) yang mendominasi keuangan konvensional.

Kesetaraan dalam Akad Keuangan

Prinsip kesetaraan dalam keuangan Islam menuntut bahwa kedua belah pihak dalam sebuah transaksi harus memiliki informasi yang sama (symmetric information), tidak ada pihak yang mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain.

Hal ini berbeda dengan praktik keuangan konvensional yang seringkali diwarnai oleh informasi asimetris antara lembaga keuangan dan nasabahnya.

Prinsip ini juga berimplikasi pada kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mengedukasi nasabah secara memadai tentang produk yang ditawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang benar (informed consent). Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini merupakan implementasi dari pemeliharaan harta (hifzh al-mal) dan akal (hifzh al-'aql) sekaligus.

Antara Syariah sebagai Nilai dan Hukum

Dimensi Syariah sebagai Sistem Nilai

Syariah dalam pengertian yang paling mendasar adalah jalan yang lurus (al-sirath al-mustaqim) menuju keridaan Allah SWT. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din memposisikan syariah sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat. Dalam perspektif ini, syariah bukan sekadar seperangkat aturan teknis, melainkan sebuah weltanschauung (pandangan dunia) yang komprehensif.

As-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, yang dianggap sebagai salah satu karya terbesar dalam ushul fiqh, mengembangkan teori maqashid al-syariah secara sistematis. Ia menegaskan bahwa seluruh aturan syariah pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: maslahah (kemaslahatan). Dalam konteks keuangan, nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi ruh yang menghidupkan seluruh mekanisme teknis keuangan Islam.

Dimensi Syariah sebagai Hukum Positif

Pada tataran hukum formal, syariah dituangkan dalam fiqh muamalah yang merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam konteks kehidupan nyata. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang telah disimpulkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil terperinci.

Dalam konteks negara modern, syariah sebagai hukum diformulasikan melalui berbagai lembaga: fatwa DSN-MUI di Indonesia, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) di tingkat internasional, dan berbagai regulasi pemerintah yang mengakomodasi prinsip-prinsip keuangan syariah. Wael B. Hallaq dalam The Impossible State menganalisis ketegangan antara syariah sebagai hukum ilahi yang bersifat abadi dengan tuntutan kodifikasi dan standarisasi dalam negara modern.

Dialektika Nilai dan Hukum dalam Praktik

Tantangan terbesar dalam implementasi keuangan syariah adalah menjaga agar aspek hukum formal tidak mendegradasi substansi nilai. Fenomena yang oleh para pengamat disebut sebagai "hukum tanpa ruh" (form without substance) atau syariah compliance tanpa syariah minded menjadi kritik yang sering dilontarkan terhadap sebagian praktik keuangan syariah kontemporer.

Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud dalam Islamic Banking mengidentifikasi risiko shari'ah arbitrage, yaitu praktik menciptakan produk keuangan yang secara teknis memenuhi kriteria syariah tetapi substansinya tidak berbeda dari produk konvensional. Contoh paling sering dikritik adalah produk tawarruq

munazzam (organized commodity murabahah) dan bai' al-'inah yang secara fungsional menyerupai pinjaman berbunga.

Dalam menjembatani dikotomi nilai dan hukum ini, Mohammad Hashim Kamali dalam Principles of Islamic Jurisprudence menekankan pentingnya ijtihad yang bersifat maqashidi (berorientasi tujuan), bukan sekadar tekstual. Artinya, setiap produk dan inovasi keuangan syariah harus dinilai tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan aturan teknis fikih, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan yang menjadi inti dari misi syariah.

Adiwarman A. Karim dalam Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan menegaskan bahwa keuangan syariah yang ideal adalah yang berhasil mengintegrasikan aspek teknis kepatuhan hukum (syariah compliance) dengan aspek substansi nilai (syariah minded). Lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya bertanya "apakah ini diperbolehkan?" (halal?), tetapi juga "apakah ini baik dan mendatangkan maslahah?" (thayyib?). Inilah esensi dari pesan Al-Qur'an yang berulang kali menyandingkan kata halal dan thayyib.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Pertama, keuangan syariah memiliki karakteristik yang bersifat integral dan saling berkaitan. Larangan riba, gharar, dan maysir merupakan tiga pilar negatif yang membentuk batas-batas aktivitas keuangan yang dilarang, sementara prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan nilai positif yang menjadi tujuan. Ketiganya bukan sekadar larangan teknis, melainkan cerminan dari filosofi Islam tentang hubungan yang adil dan bermartabat antara sesama manusia dalam ranah ekonomi.

Kedua, larangan terhadap barang dan jasa haram merupakan perpanjangan logis dari prinsip halal-haram dalam muamalah yang menuntut agar seluruh rantai produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ini menjadikan keuangan syariah sebagai sistem yang tidak value-free, melainkan memiliki komitmen etis yang jelas.

Ketiga, dialektika antara syariah sebagai nilai dan syariah sebagai hukum merupakan tantangan berkelanjutan yang memerlukan ijtihad yang dinamis, kreatif, dan berorientasi maqashid. Keuangan syariah yang sehat adalah yang berhasil menyeimbangkan antara kepatuhan formal terhadap aturan fikih dengan internalisasi nilai-nilai fundamental Islam berupa keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Keempat, dalam konteks global dan lokal, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun potensi ini hanya dapat terwujud apabila para praktisi, regulator, dan akademisi bersama-sama berkomitmen untuk menjaga substansi nilai syariah, bukan hanya formalitas hukumnya.

Kelima, pengembangan keuangan syariah ke depan memerlukan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu: hukum Islam (fiqh muamalah), ekonomi, keuangan, dan ilmu sosial. Integrasi pengetahuan klasik dari para ulama terdahulu dengan metodologi analisis keuangan modern merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan inovasi produk keuangan yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Klasik

al-Ghazali, A. H. M. i. M. (t.t.). Ihya' Ulum al-Din (4 jilid). Dar al-Ma'rifah.

al-Nawawi, Y. i. S. (t.t.). Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin (12 jilid). al-Maktab al-Islami.
al-Nawawi, Y. i. S. (t.t.). al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab (23 jilid). Maktabah al-Irsyad.
al-Qurtubi, M. i. A. (2006). al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (24 jilid). Mu'assasah al-Risalah.
al-Sarakhsi, S. a.-D. (1993). al-Mabsuth (30 jilid). Dar al-Ma'rifah.
al-Suyuthi, J. a.-D. (1983). al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
al-Syatibi, I. i. M. (1997). al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (M. H. Al Salman, Ed.; 4 jilid). Dar Ibn 'Affan.
al-Thabari, M. i. J. (2000). Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an ('A. i. 'A. al-Muhsin al-Turki, Ed.; 26 jilid). Dar Hijr.
Ibn al-'Arabi al-Maliki, A. B. M. i. 'A. (2003). Ahkam al-Qur'an (M. 'A. al-Qadir 'Atha, Ed.; 4 jilid). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, S. a.-D. (1991). I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (T. 'A. al-Ra'uf Sa'd, Ed.; 4 jilid). Dar al-Jayl.
Ibn Hazm, 'A. i. A. (t.t.). al-Muhalla bi al-Athar (12 jilid). Dar al-Fikr.
Ibn Khaldun, 'A. a.-R. (2004). Muqaddimah Ibn Khaldun ('A. M. al-Darwisy, Ed.). Dar Ya'rib.
Ibn Qudamah, M. a.-D. (1997). al-Mughni ('A. i. 'A. al-Muhsin al-Turki & 'A. al-Fattah M. al-Hulw, Eds.; 15 jilid). Dar 'Alam al-Kutub.
Ibn Rusyd, M. i. A. al-Qurtubi. (2004). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (4 jilid). Dar al-Hadith.
Ibn Taymiyyah, A. (1995). Majmu' al-Fatawa ('A. a.-R. i. M. i. Qasim, Ed.; 37 jilid). Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.
Malik ibn Anas. (1994). al-Mudawwanah al-Kubra (6 jilid). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
al-Syafi'i, M. i. I. (2001). al-Umm (R. F. 'A. al-Muthallib, Ed.; 11 jilid). Dar al-Wafa'.

Buku Modern

al-Amine, M. a.-B. M. (2008). Sukuk market and its applications. Dubai International Financial Centre.
al-Qaradawi, Y. (2003). al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Maktabah Wahbah.
Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2009). New issues in Islamic finance and economics: Progress and challenges. Wiley Finance.
Bacha, O. I., & Mirakhor, A. (2013). Islamic capital markets: A comparative approach. Wiley Finance.
Chapra, M. U. (1992). Islam and the economic challenge. International Institute of Islamic Thought & The Islamic Foundation.
Hallaq, W. B. (2012). The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament. Columbia University Press.
Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.). The Islamic Texts Society.
Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan (5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). Islamic banking. Edward Elgar Publishing.
Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. Palgrave Macmillan.
Siddiqi, M. N. (1985). Partnership and profit sharing in Islamic law. The Islamic Foundation.

Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. Kluwer Law International.
Wahbah al-Zuhayli. (1989). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (11 jilid). Dar al-Fikr.

Regulasi dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. DSN-MUI.
Islamic Financial Services Board (IFSB). (2024). Islamic financial services industry stability report. IFSB.
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Shari'a standards. AAOIFI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia.